

A B S T R A K S I

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI ORANG (PASAL 351 AYAT (3) KUHP) (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

“Penganiayaan terhadap tubuh orang yang menghilangkan nyawa orang adalah : suatu perbuatan maupun perlakuan yang merupakan penyiksaan, penindasan, terhadap tubuh manusia yang sehat yang dilakukan oleh orang lain dan dapat menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka yang mengakibatkan matinya orang tersebut di mana orang yang menyiksa tersebut melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Hal ini akan terlihat faktor-faktor apa yang menentukan hingga terjadi suatu penganiayaan dan bagaimana pula cara pencegahannya penganiayaan tersebut serta apakah setiap orang yang melakukan perbuatan penganiayaan dapat dituntut di muka Pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ?

Untuk penyusunan Skripsi penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut :

- Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu : dengan cara mempelajari buku-buku yang menjadi literatur dalam penulisan ini di perpustakaan termasuk mempelajari buku-buku yang dimiliki oleh penulis selama duduk di bangku kuliah.
- Field Research (Penelitian di Lapangan), yakni dengan teknik :
 - Observasi yakni penulis laksanakan penelitian turun ke lapangan mengikuti sidang-sidang Pengadilan.

- Mengadakan wawancara dengan para Hakim beserta stafnya.

Lebih jelasnya metode yang dipergunakan penulis dalam menyusun Skripsi ini adalah metode dengan kepustakaan, studi kasus Pengadilan Negeri Medan.

Dan menurut ketentuan Pasal 351 ayat 3 KUHP maka setiap orang yang melakukan perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang harus dituntut di muka Pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya demi keadilan dan kepentingan umum.

